

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Badan Amil Zakat Nasional atau yang disingkat BAZNAS merupakan lembaga nasional yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah. BAZNAS merupakan payung bagi lembaga zakat lainnya, karena ketika lembaga lainnya ingin mendirikan lembaga zakat wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari BAZNAS (Rezeki, 2022). BAZNAS juga bergerak dalam pengembangan usaha, serta juga berputarnya mata uang sebagai sebuah pendukung gerak roda dalam perekonomian masyarakat (Jayanti, 2022). Kelembagaan BAZNAS diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS juga memperhatikan Keputusan presiden, Peraturan Menteri Agama atau Keputusan Menteri Agama dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh BAZNAS RI yang disebut Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS).

BAZNAS menyelenggarakan fungsi pengelolaan dana zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaannya. BAZNAS memiliki 2 tingkatan untuk membantu mengelola dana disetiap daerah yaitu tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, BAZNAS juga dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk mengoptimalkan pengumpulan dana dari daerah-daerah yang lebih kecil.

Dalam menjalankan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah BAZNAS membutuhkan dana operasional. Dalam pasal 1 (1) BAB I Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebut dengan istilah hak amil. Dana ini digunakan untuk berbagai macam kebutuhan operasional, seperti gaji amil, biaya promosi, biaya perjalanan, biaya administrasi umum, dan biaya lainnya. Dana operasional harus direncanakan dan digunakan sesuai kebutuhan. Dana hak amil pada BAZNAS yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah memiliki besaran tertentu, dana hak amil BAZNAS juga bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAZNAS Provinsi Jawa Barat (BAZNAS JABAR) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 458, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung merupakan salah satu BAZNAS yang berada pada tingkat provinsi. BAZNAS JABAR mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk seluruh daerah yang ada di provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah data perkembangan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilaksanakan oleh BAZNAS JABAR periode 2018-2021:



Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Penghimpunan Zakat, Infak, Dan Sedekah 2018-2022

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS JABAR tahun 2018-2021 mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,5%. Penghimpunan ini terdiri dari zakat profesi, zakat *maal*, zakat fitrah, zakat *muqayyad*, penerimaan bagi hasil atas penempatan dana zakat, dan penerimaan zakat lainnya. Selain itu, penghimpunan dana infak dan sedekah dari tahun 2018-2022 juga mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 155,5%. Penghimpunan dana infak dan sedekah terdiri dari penerimaan pada infak terikat, infak tidak terikat, penerimaan dana sosial dan keagamaan lainnya, penerimaan fidyah, dan bagi hasil bank atas dana infak/sedekah.

Dari penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah diatas terdapat dana yang merupakan dana hak amil. Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut Keputusan Menteri Agama Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan zakat, infak, dan sedekah pada BAB III point 2 (k dan l) bahwa dana hak amil yang diterima dari dana zakat tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% serta penggunaan dana infak dan sedekah sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya untuk keperluan operasional amil paling banyak diterima sebesar 20%.

Berikut ini adalah rincian penerimaan dana hak amil pada BAZNAS JABAR periode 2018-2022 yang bersumber dari penghimpunan dana zakat:

Tabel 1. 1 Penerimaan Dana Hak Amil Dari Penghimpunan Zakat

Tahun	Penghimpunan Zakat	Dana Hak Amil Zakat	Persentase Penerimaan
2018	Rp 24.014.611.477	Rp 2.990.788.793	12,5%
2019	Rp 24.673.563.257	Rp 3.052.841.465	12,4%
2020	Rp 32.434.891.794	Rp 4.047.797.291	12,5%
2021	Rp 35.749.423.110	Rp 4.465.543.310	12,5%
2022	Rp 41.978.544.420	Rp 5.211.339.021	12,4%

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS JABAR 2018-2022

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan dana hak amil yang bersumber dari total penghimpunan dana zakat, selama tahun 2018-2022 dana hak amil mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 26%. Dilihat dari persentase penerimaan dana hak amil, pada tahun 2019 dan 2022 BAZNAS JABAR menerima dana hak amil lebih kecil dari 12,5%. Sedangkan pada tahun 2018,2020,dan 2021 BAZNAS JABAR menerima dana hak amil sebesar 12,5%.

Selain rincian data penerimaan dana hak amil dari penghimpunan zakat, berikut ini adalah rincian penerimaan dana hak amil pada BAZNAS JABAR periode 2018-2022 yang bersumber dari penghimpunan dana infak dan sedekah.

Tabel 1. 2 Penerimaan Dana Hak Amil Dari Penghimpunan Infak/Sedekah

Tahun	Penghimpunan Infak dan Sedekah	Dana Hak Amil Infak dan Sedekah	Persentase Penerimaan
2018	Rp. 1.242.652.572	Rp. 92.793.464	7,5%
2019	Rp. 2.432.320.524	Rp. 296.897.775	12,2%
2020	Rp. 13.520.635.196	Rp. 1.419.298.923	10,5%
2021	Rp. 2.688.011.847	Rp. 338.830.110	12,6%

2022	Rp. 6.733.125.970	Rp. 268.123.769	3,9%
------	-------------------	-----------------	------

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS JABAR 2018-2022

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan penerimaan dana hak amil yang bersumber dari total penghimpunan dana infak dan sedekah selama tahun 2018-2022 dana hak amil juga mengalami kenaikan. Dilihat dari persentase penerimaan dana hak amil, pada setiap tahunnya BAZNAS JABAR menerima dana hak amil lebih kecil dari 20%.

Pada pemaparan diatas, pengambilan persentase hak amil khususnya pada hak amil yang bersumber dari penghimpunan dana infak dan sedekah pada BAZNAS JABAR lebih kecil dari besaran persentase hak amil yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Zakat, Infak, dan Sedekah maka perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian alokasi dana hak amil pada BAZNAS JABAR untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci.

Peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu terkait alokasi dana hak amil, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara masing-masing permasalahan yang dibahas.

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan
1.	Nisa Fasekhatun (tahun 2021)	Analisis Pengalokasian Biaya Operasional pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Pengelolaan biaya operasional yaitu meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kendala dalam pengelolaan

		Kabupaten Bengkalis	biaya operasional yaitu pada RAB dengan realisasi terdapat perbedaan sehingga BAZNAS harus merencanakan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai besaran biaya APBD. BAZNAS masih mengambil anggaran dari hak amil untuk membiayai operasional.
2.	Indah Harum Rezeki (tahun 2022)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Alokasi Dana untuk Amil dan Implikasinya terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung	Pengalokasian dana amil bersumber dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh amil. Alokasi tersebut akan digunakan untuk pembayaran upah amil, biaya operasional dan biaya lainnya. Kemudian alokasi dana hak amil sesuai dengan fatwa MUI nomor 08 tahun 2011 bahwa dana hak amil dialokasikan yaitu sebesar 12,5% dari zakat yang dihimpun. Jika tidak mencukupi maka diambil dari dana <i>infaq</i> dan <i>shadaqah</i> .

Dari penelitian terdahulu, saat ini peneliti berfokus kepada analisis penerapan alokasi dana hak amil yang berdasarkan kepada Keputusan Menteri Agama Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Zakat, Infak, dan Sedekah

serta faktor yang menyebabkan persentase dana hak amil yang bersumber dari penghimpunan dana infak dan sedekah diambil lebih kecil dari aturan yang berlaku. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu objek penelitian dan dasar aturan yang digunakan, dimana objek penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan peraturan yang digunakan yaitu Keputusan Menteri Agama Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Zakat, Infak, dan Sedekah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Analisis Penerapan Alokasi Dana Hak Amil Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 Pada Badan Amil Zakat Nasional”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka peneliti merinci pertanyaan – pertanyaan sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme alokasi dana hak amil pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana penerapan alokasi dana hak amil pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat.
3. Apa saja faktor penyebab persentase dana hak amil lebih kecil dari peraturan yang berlaku pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengalokasian dana hak amil yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui gambaran mengenai:

1. Mekanisme pengalokasian dana hak amil pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
2. Penerapan alokasi dana hak amil pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat.
3. Faktor penyebab persentase penerimaan dana hak amil lebih kecil dari peraturan yang berlaku pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengalokasian dana hak amil pada BAZNAS dan Keputusan Menteri Agama

Nomor 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat dengan memberikan data nyata terhadap ilmu yang terkait alokasi dana hak amil.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan mengenai pengalokasian dana hak amil.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan baru serta dapat memberikan gambaran dan juga kajian penelitian lebih lanjut.